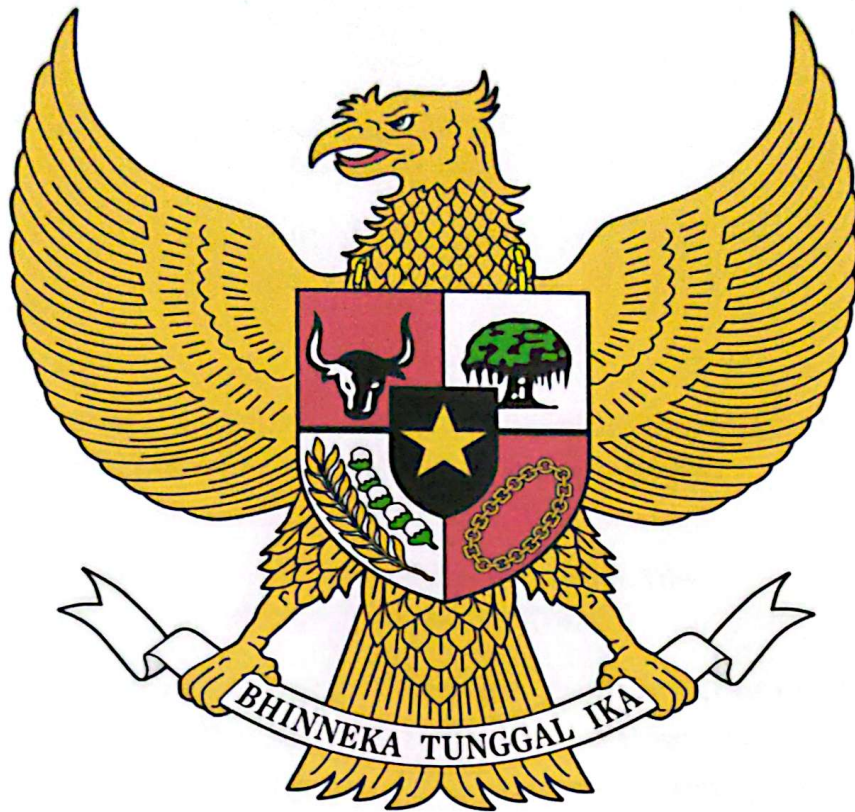




PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA BATUPUTE
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KABUPATEN BARRU



**KEPALA DESA BATUPUTE
KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR : 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATUPUTE,**

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa Batupute Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Batupute tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 707);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa serta Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 49 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 29);

17. Peraturan Bupati Barru Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru tahun 2024 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Barru Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Barru Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 72);
21. Peraturan Desa Batupute Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batupute Tahun 2025 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Batupute Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Batupute Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 4)
24. Peraturan Desa Batupute Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Batupute Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUPUTE

dan

KEPALA DESA BATUPUTE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. PAD	Rp.	104.109.723,00
b. Dana Desa	Rp.	1.247.012.000,00
c. Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Rp.	97.615.800,00
d. Alokasi Dana Desa	Rp.	1.195.515.500,00
e. Pendapatan Lain-lain	Rp.	7.151.710,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.651.404.733,00

a. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.081.860.062,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	612.417.150,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	156.956.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	182.175.940,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	153.101.500,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.186.510.652,00
Surplus/Defisit	Rp.	464.894.081,00

b. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	293.721.749,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	358.890.823,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(65.169.074,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	399.725.007,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batupute.

Ditetapkan : Batupute
pada tanggal : 31 Desember 2025
KEPALA DESA BATUPUTE,

JAHARUDDIN

Ditetapkan di : Batupute
pada tanggal : 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA BATUPUTE,



SITTI RABIAH

LEMBARAN DESA BATUPUTE TAHUN 2025 NOMOR 10